



BUPATI ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, diperlukan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan yang terpadu, andal, dan akuntabel, yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas diperlukan data dan informasi pertanahan yang akurat, terintegrasi, lengkap, mutakhir, akuntabel, andal, mudah diakses, dan berkelanjutan yang dikelola melalui suatu sistem informasi sebagai wadah yang telah melalui proses pengkajian dan pengembangan, perlu diatur pengelolaan sistem informasi pertanahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Dinas Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 82);
 14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Perangkat Kabupaten adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
7. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Sistem Informasi Manajemen Pertanahan yang selanjutnya disebut SIMTANAH adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi manajemen pertanahan di tingkat penyelenggara dan dinas pertanahan sebagai satu kesatuan.
12. Manajemen Pertanahan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Tanah adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dan tanah yang dimiliki dengan sesuatu hak atas perseorangan atau badan hukum.
14. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan mempunyai hubungan hukum dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tanah Wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan oleh seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
16. Tanah Kas Gampong adalah suatu lahan yang dimiliki oleh pemerintah Gampong dan dikelola untuk kegiatan usaha Gampong, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan Gampong yang bersangkutan.
17. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data pertanahan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling

- berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Layanan Bantuan (*helpdesk*) adalah layanan yang memberikan bantuan kepada pengguna SIMTANAH, dalam penyelesaian permasalahan operasional, teknis, dan administratif melalui media teknologi informasi dan komunikasi.
 19. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
 20. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
 21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
 22. *Uninterruptible Power Supply* yang selanjutnya disingkat UPS adalah perangkat yang menggunakan baterai *backup* sebagai satuan daya alternatif, untuk dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan data dan informasi pertanahan yang akurat, terintegrasi, lengkap, mutakhir, akuntabel, andal, mudah diakses, dan berkelanjutan melalui SIMTANAH.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan SIMTANAH Kabupaten.

BAB III LINGKUP PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SIMTANAH Bagian Kesatu Unsur SIMTANAH

Pasal 4

Unsur SIMTANAH terdiri dari:

- a. *database* pertanahan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. lokasi *database* pertanahan;
- e. pengelolaan *database* pertanahan; dan
- f. data cadangan.

Bagian Kedua
Database Pertanahan

Pasal 5

Database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki muatan yang kompleks dan seragam.

Pasal 6

- (1) *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan suatu kesatuan data hasil pendataan terkait pertanahan.
- (2) *Database* Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. data wilayah administrasi pemerintahan;
 - b. data mengenai perbatasan daerah;
 - c. data tata ruang;
 - d. data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - e. data pengadaan tanah;
 - f. data sengketa, konflik dan perkara tanah;
 - g. data ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - h. data subjek dan objek redistribusi tanah;
 - i. data tanah ulayat;
 - j. data tanah kosong;
 - k. data izin membuka tanah;
 - l. data HGU;
 - m. data HGB;
 - n. data izin usaha pertambangan;
 - o. data tanah bangunan Pemerintah Kabupaten;
 - p. data tanah wakaf;
 - q. data tanah Gampong; dan
 - r. data tanah persil masyarakat.

Paragraf 1
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pasal 7

Data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. nama dan kode wilayah kecamatan;
- b. nama dan kode wilayah Gampong; dan
- c. nama dan kode wilayah persil tanah.

Paragraf 2
Data Mengenai Perbatasan Daerah

Pasal 8

Data mengenai perbatasan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. koordinat pilar batas utama/pilar batas antara;
- b. nomor pilar batas utama/pilar batas antara;
- c. nomor berita acara kesepakatan;
- d. tanggal berita acara kesepakatan; dan
- e. dokumen berita acara.

Paragraf 3
Data Tata Ruang

Pasal 9

Data tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. nomor qanun;
- b. tanggal penetapan qanun tata ruang wilayah kabupaten;
- c. peruntukan; dan
- d. dokumen tata ruang.

Paragraf 4
Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 10

Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. nama pemohon;
- b. alamat pemohon;
- c. nomor induk berusaha;
- d. jenis usaha/kegiatan;
- e. luas;
- f. status penanaman modal;
- g. nomor dokumen KKPR;
- h. tanggal dokumen KKPR; dan
- i. dokumen KKPR.

Paragraf 5
Data Pengadaan Tanah

Pasal 11

Data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, terdiri dari:

- a. lokasi areal pengadaan tanah;
- b. data inventaris pengadaan tanah;
- c. bidang tanah terdampak;
- d. tahapan proses pengadaan tanah;
- e. luas tanah;
- f. peruntukan tanah;
- g. jumlah dan sumber biaya; dan
- h. tahun pengadaan.

Paragraf 6
Data Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah

Pasal 12

Data sengketa, konflik dan perkara tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, terdiri dari:

- a. tipologi sengketa tanah;
- b. lokasi sengketa tanah;
- c. luas areal sengketa tanah; dan
- d. kewenangan penyelesaian.

Paragraf 7
Data Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
Untuk Pembangunan

Pasal 13

Data ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, terdiri dari:

- a. tipologi sengketa tanah;
- b. kronologis permasalahan ganti kerugian dan santunan;
- c. nama pemilik tanah;
- d. jumlah ganti rugi;
- e. luasan tanah; dan
- f. lokasi tanah.

Paragraf 8
Data Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

Pasal 14

Data subjek dan objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, terdiri dari:

- a. lokasi Gampong/Kecamatan;
- b. luas lokasi;
- c. jumlah pemilik;
- d. luasan tanah; dan
- e. luas persil per pemilik.

Paragraf 9
Data Tanah Ulayat

Pasal 15

Data tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, terdiri dari:

- a. lokasi Gampong/Kecamatan;
- b. luas areal;
- c. keputusan penetapan;
- d. tanggal keputusan penetapan; dan
- e. dokumen keputusan.

Paragraf 10
Data Tanah Kosong

Pasal 16

Data tanah kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, terdiri dari:

- a. lokasi Gampong /kecamatan;
- b. lokasi penyelesaian masalah tanah kosong
Gampong/kecamatan;
- c. luas areal; dan
- d. dokumen pendukung.

Paragraf 11
Data Izin Membuka Tanah

Pasal 17

Data izin membuka tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k, terdiri dari:

- a. nomor keputusan izin membuka tanah Gampong/Kecamatan;
- b. tanggal keputusan; dan
- c. dokumen keputusan.

Paragraf 12
Data HGU

Pasal 18

HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l, terdiri dari:

- a. nama pemilik HGU;
- b. lokasi Gampong/Kecamatan;
- c. Luas HGU;
- d. peruntukan HGU;
- e. nomor sertifikat HGU;
- f. tanggal sertifikat HGU;
- g. tanggal berakhir HGU; dan
- h. dokumen sertipikat HGU.

Paragraf 13
Data HGB

Pasal 19

Data HGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m, terdiri dari:

- a. nama pemilik HGB;
- b. lokasi gampong/kecamatan luas HGB;
- c. peruntukan HGB;
- d. nomor sertifikat HGB;
- e. tanggal sertifikat HGB;
- f. tanggal berakhir HGB; dan
- g. dokumen sertifikat HGB.

Paragraf 14
Data Izin Usaha Pertambangan

Pasal 20

Data izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf n, terdiri dari:

- a. nama pemilik izin usaha pertambangan;
- b. lokasi Gampong/kecamatan;
- c. luas areal pertambangan;
- d. nomor keputusan izin pertambangan;
- e. tanggal keputusan mulai izin;
- f. tanggal keputusan berakhir izin;
- g. jenis galian tambang; dan
- h. dokumen keputusan izin usaha pertambangan.

Paragraf 15
Data Tanah Bangunan Pemerintah Kabupaten

Pasal 21

Data tanah bangunan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf o, terdiri dari:

- a. lokasi Gampong/kecamatan;
- b. nomor sertifikat;
- c. tanggal sertifikat;
- d. luas tanah;
- e. nama tertera di sertifikat;
- f. persetujuan bangunan gudang;
- g. peruntukan/penggunaan (badan/dinas/kantor); dan
- h. sertifikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf 16
Data Tanah Wakaf

Pasal 22

Data tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf p, terdiri dari:

- a. lokasi Gampong/kecamatan;
- b. nomor sertifikat/akta wakaf;
- c. tanggal sertifikat/akta wakaf;
- d. luas tanah;
- e. nama, nomor induk kependudukan, alamat, pemberi dan penerima yang tertera di sertifikat/akta wakaf;
- f. peruntukan tanah wakaf; dan
- g. sertifikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf 17
Data Tanah Kas Gampong

Pasal 23

Data tanah Kas Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf q, terdiri dari:

- a. lokasi gampong/kecamatan;
- b. nomor sertifikat/akta;
- c. tanggal sertifikat/akta;
- d. luas tanah; dan
- e. asal usul perolehan tanah (hibah, wakaf dan pembelian dibeli dengan dana gampong).

Paragraf 18
Data Tanah Persil Masyarakat

Pasal 24

Data tanah persil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf r, terdiri dari :

- a. lokasi Gampong/kecamatan;
- b. nomor sertifikat;
- c. tanggal sertifikat;
- d. nama pemilik sertifikat;
- e. nomor induk kependudukan;

- f. luas tanah; dan
- g. dokumen sertifikat hak milik/akta.

Paragraf 19
Data Zona Nilai Tanah

Pasal 25

Data Zona Nilai Tanah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf s terdiri dari:

- a. lokasi gampong/kecamatan; dan
- b. Zona Nilai Tanah.

Pasal 26

Dalam rangka ketersediaan data pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pengumpulannya dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, visualisasi dan data lainnya oleh petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Perangkat teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 27

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

- a. perangkat keras;
- b. perangkat lunak; dan
- c. jaringan komunikasi data.

Pasal 28

- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari:
 - a. server utama;
 - b. server cadangan;
 - c. komputer kerja/*workstation*;
 - d. perangkat pendukung/peripheral antara lain alat ukur, drone, kamera, printer, scanner; dan
 - e. perangkat keras pendukung catu daya/UPS.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri dari:
 - a. program pendukung/*tool* program dengan sumber berlisensi/berbayar dan program pendukung sumber terbuka/*open source*; dan
 - b. sistem pengamanan anti virus, perangkat pengaman jaringan, seperti *firewall*, *intruderpreventif system* atau *IPS* dan *intruder detection system* atau *IDS*.
- (3) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri dari:
 - a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
 - b. media jaringan privat/jaringan tertutup di atas jaringan publik; dan
 - c. jaringan antarmuka, yang terdiri atas alat penghubung komputer dengan jaringan lokal, kabel *unshielded twisted pair (UTP)*, konektor, *modulator demodulator (modem)* dan *router*.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia
Pasal 29

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:

- a. administrator *database*;
- b. administrator perangkat keras;
- c. administrator jaringan;
- d. administrator pelayanan bantuan (*helpdesk*);
- e. operator;
- f. juru ukur dan pemetaan;
- g. operator *drone*; dan
- h. teknisi.

Paragraf 1
Administrator *Database*

Pasal 30

- (1) Administrator *Database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas;
 - b. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan *database*;
 - c. memiliki kemampuan mengoperasikan sistem manajemen *database*;
 - d. ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Administrator *database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
 - a. pemeliharaan integritas data dan sistem *database*;
 - b. pengamanan dan pengawasan sistem *database*;
 - c. pemantauan terhadap akses dan kinerja *database*;
 - d. penyesuaian kinerja (*performance tuning*);
 - e. pembaruan data pertanahan yang sudah teridentifikasi ketunggalannya;
 - f. penyimpanan data cadangan kedalam server cadangan atau media penyimpanan data lainnya; dan
 - g. pemulihan *database*.
- (3) Dalam hal tidak tersedia administrator *database* yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati dapat menunjuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Administrator Perangkat Keras

Pasal 31

- (1) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, memenuhi standar kualifikasi sebagaimana berikut:
 - a. berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas;

- b. memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, khususnya pengelolaan perangkat keras dan jaringan komputer;
 - c. mampu mengoperasikan, memelihara, dan melakukan penanganan gangguan terhadap perangkat keras pendukung SIMTANAH; dan
 - d. ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan secara komprehensif;
 - b. memantau terhadap kinerja perangkat keras secara optimal;
 - c. memelihara, mengamankan dan mengawasi beroperasinya perangkat keras yang digunakan;
 - d. melaporkan terhadap kinerja perangkat keras; dan
 - e. memberikan rekomendasi penambahan dan/atau penggantian perangkat keras kepada kepala dinas.
- (3) Dalam hal tidak tersedia administrator perangkat keras yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati dapat menunjuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Administrator Jaringan

Pasal 32

- (1) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas;
 - b. memiliki kompetensi di bidang jaringan komputer dan keamanan jaringan;
 - c. mampu mengelola, memelihara, dan melakukan penanganan gangguan terhadap jaringan komputer yang mendukung penyelenggaraan SIMTANAH; dan
 - d. ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
- a. identifikasi jaringan komunikasi data yang di gunakan secara komprehensif;
 - b. pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi data secara optimal;
 - c. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya jaringan komunikasi data yang digunakan; dan
 - d. pelaporan terhadap kinerja jaringan komunikasi data kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal tidak tersedia administrator jaringan yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati dapat menunjuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.

- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Administrator Pelayanan Bantuan

Pasal 33

- (1) Administrator pelayanan bantuan (*helpdesk*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas;
 - b. memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan pelayanan pengguna;
 - c. mampu memberikan layanan bantuan, melakukan identifikasi, pencatatan, dan koordinasi penyelesaian permasalahan SIMTANAH; dan
 - d. ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Administrator pelayanan bantuan (*helpdesk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menerima, menganalisis, memilah dan mengklarifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH;
 - b. memberikan solusi terhadap permasalahan layanan dan pengoperasian SIMTANAH;
 - c. berkoordinasi dengan pejabat struktural di Dinas Pertanahan dalam hal permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH yang belum dapat diselesaikan; dan
 - d. melaporkan dan mendokumentasikan materi permasalahan dan penyelesaian kepada pejabat struktural pada Dinas Pertanahan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia administrator pelayanan bantuan (*helpdesk*) yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati dapat menunjuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Operator

Pasal 34

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas;
 - b. memiliki kompetensi di bidang jaringan komputer dan keamanan jaringan;
 - c. mampu mengelola, memelihara, dan melakukan penanganan gangguan terhadap jaringan komputer yang mendukung penyelenggaraan SIMTANAH; dan
 - d. ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
- a. perekam data;

- b. pencetakan data agregat;
 - c. verifikasi data; dan
 - d. pencetakan dokumen pertanahan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia operator yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menunjuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6
Juru Ukur dan Pemetaan

Pasal 35

- (1) Juru ukur dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas;
 - b. memiliki kompetensi di bidang pengukuran, pemetaan, dan/atau informasi geospasial;
 - c. mampu mengoperasikan peralatan survei dan pemetaan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas; dan
 - d. ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Juru ukur dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
- a. menerima tugas pengukuran dan pemetaan situasi secara teoritis;
 - b. melakukan orientasi lapangan;
 - c. menyiapkan alat ukur dan pemetaan;
 - d. menyiapkan buku ukur, bahan dan alat untuk pembuatan benchmark serta patok lapangan;
 - e. mengukur kerangka horizontal dan vertikal;
 - f. mengukur detail situasi;
 - g. menghitung koordinat dan tinggi patok ukur/benchmark kerangka horizontal dan vertikal;
 - h. memetakan kerangka horizontal-vertikal sesuai skala peta;
 - i. menghitung data ukuran situasi;
 - j. menyempurnakan buku ukur/pembuatan sketsa lapangan;
 - k. menggambar peta situasi, sesuai skala peta;
 - l. menyusun laporan.
- (3) Dalam hal tidak tersedianya juru ukur dan pemetaan yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.

Paragraf 7
Operator *Drone*

Pasal 36

- (1) Operator *drone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas;
 - b. memiliki kompetensi dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak (*drone*) dan pengambilan data spasial;

- c. mampu mengoperasikan perangkat lunak pendukung pengolahan data hasil pemotretan udara; dan
 - d. ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Operator *drone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
- a. pengoperasian *drone*;
 - b. melaksanakan pemotretan udara dan pemetaan menggunakan *drone*; dan
 - c. perawatan terhadap perangkat *drone*.
- (3) Dalam hal tidak tersedianya operator *drone* yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.

Paragraf 8 Teknisi

Pasal 37

- (1) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas;
 - b. memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai bidang tugasnya;
 - c. mampu melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan penanganan gangguan terhadap perangkat teknologi informasi dan komunikasi pendukung SIMTANAH; dan
 - d. ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan perbaikan:
- a. perangkat keras;
 - b. perangkat jaringan komunikasi data;
 - c. perangkat pendingin ruangan; dan
- (3) perangkat catu daya listrik.
- (4) Dalam hal tidak tersedianya teknisi yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.

Bagian Kelima Lokasi *Database* Pertanahan

Pasal 38

Lokasi *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berada pada dinas pertanahan dan *Disaster Recovery Center* (DRC) berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Bagian Keenam Pengelolaan *Database* Pertanahan

Pasal 39

Pengelolaan *database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan oleh Dinas.

Pasal 40

Pengelolaan *database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa:

- a. pengukuran dan pemetaan tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. verifikasi dan validasi data; dan
- c. penyajian dan pendistribusian data berskala kabupaten.

Pasal 41

Pengelolaan *database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus menjaga integritas dan konsisten data pertanahan dalam *database Geopasial Nasional*.

Bagian Ketujuh Data Cadangan

Pasal 42

- (1) Pengamanan data cadangan dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruang server;
 - b. menerapkan penggunaan kartu akses untuk masuk area server Data Cadangan.
- (2) Pengawasan data cadangan dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. memastikan penerapan sistem pelaporan harian, mingguan dan bulanan;
 - b. melakukan rapat pengelolaan sebulan sekali;
 - c. Kepala Dinas memantau hasil tindak lanjut terhadap penyimpangan prosedur kerja masing-masing personil.

Pasal 43

Data cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, berfungsi untuk menjamin ketersediaan data jika terjadi kegagalan fungsi pada pusat data.

Pasal 44

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas yang membidangi urusan komunikasi dan informatika membangun data cadangan.

BAB IV PENGELOLAAN SIMTANAH

Pasal 45

Pengelolaan SIMTANAH paling sedikit terdiri dari:

- a. administrator *database*;
- b. administrator perangkat keras;
- c. administrator jaringan;
- d. administrator pelayanan bantuan;
- e. operator;
- f. juru ukur dan pemetaan;

- g. operator drone; dan
- h. teknisi.

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan SIMTANAH berkoordinasi dengan kepala SKPK yang membidangi urusan informatika dan persandian.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan berpedoman pada SOP SIMTANAH Pemerintah Aceh.

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN IZIN PEMANFATAN DATA PERTANAHAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Data pertanahan disimpan, dikelola dan dilindungi oleh penyelenggara dan Dinas Pertanahan sebagai penyelenggara SIMTANAH.
- (2) Data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Gudang Data (*Data warehouse*).

Pasal 48

Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari penyelenggara

- a. lembaga negara;
- b. lembaga pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. lembaga non pemerintah;
- d. lembaga asing; dan/atau
- e. perseorangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 49

- (1) Pengguna Data pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari penyelenggara.
- (2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan lembaga non pemerintah; dan
 - c. fotokopi akte pendirian lembaga non pemerintah.

- (3) Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, harus memenuhi persyaratan:
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
 - b. memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. fotokopi paspor.
- (4) Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. surat pernyataan penggunaan data.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 50

- (1) Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari penyelenggara.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bupati.

Pasal 51

- (1) Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data pertanahan meliputi:
 - a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin penggunaan data;
 - b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1. maksud, tujuan, kegunaan;
 - 2. waktu peruntukannya; dan
 - 3. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
 - c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;
 - d. penyelenggara membentuk tim penilai untuk memproses pemberian izin;
 - e. pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tim penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna,
 - f. penyelenggara berdasarkan penilaian dan rekomendasi tim penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data;
 - g. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk lingkup data berskala Kabupaten;
 - h. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf g dikecualikan untuk penggunaan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, memiliki susunan keanggotaan:
Ketua : Kepala Dinas Pertanahan;
Sekretaris : Pejabat Eselon III yang membidangi pengelolaan *Database* pertanahan pada Dinas Pertanahan; dan
Anggota : Paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari Pejabat Eselon III atau Pejabat Eselon IV pada Dinas Pertanahan, SKPK yang membidangi informatika, SKPK yang membidangi persandian, dan SKPK yang membidangi hukum, serta unsur SKPK lainnya.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemanfaatan data pertanahan dilakukan dengan nota kesepahaman yang dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara penyelenggara dan pengguna.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 54

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SIMTANAH;
- (2) Dinas dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPK terkait lainnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumber daya manusia pengelola dan belanja SIMTANAH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan indikator evaluasi;
 - b. penilaian sistem/audit sistem internal;
 - c. pengisian format evaluasi;
 - d. penerapan sistem evaluasi;
 - e. pengolahan data hasil evaluasi; dan
 - f. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Segala biaya yang diperlukan terhadap pelaksanaan SIMTANAH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya;
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pembiayaan SIMTANAH dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Aceh, dan sumber yang sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pelaksanaan SIMTANAH yang dianggarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan, dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran pelaksanaan SIMTANAH dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blang Pidie
pada tanggal 18 Agustus 2026
5 Rabiul Awwal 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDIN

Diundangkan di Blang Pidie
pada tanggal 18 Agustus 2026
5 Rabiul Awwal 1448

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL